



Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2303-1573 e-ISSN: 2527-3876
Homepage: <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal>
email: jurnalalamwal@syekhnrjati.ac.id

AL-AMWAL

Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal

Muhammad Djakfar

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: mdjakfar@yahoo.co.id

Umrotul Khasanah

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: um_amana@pbs.uin-malang.ac.id

Meldona

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: meldona@akuntansi.uin-malang.ac.id

Abstrak

Pembiayaan produksi pangan sangat tinggi karena mahalnya input dan output dilakukan pedagang dengan sistem ijon. Hal ini membuat petani dalam posisi dilematis, sehingga petani melakukan inovasi dan praktik akad ganda dalam sistem keuangan Islam tradisional berbasis fatwa ulama lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pandangan petani, ulama dan model aplikasi pembiayaan berbasis sistem keuangan Islam tradisional dan akad ganda yang berlaku di komunitas petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mementingkan makna, konteks, dan perspektif emik. Analisis data dengan pendekatan bertahap, yaitu: menganalisa pernyataan penting, merumuskan, mendeskripsikan, mereduksi data menuju temuan dan kesimpulan. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan; memprioritaskan observasi dan wawancara. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa petani sudah melakukan inovasi dan mempraktikkan akad ganda dalam sistem keuangan Islam tradisional yang berbasiskan pada fatwa ulama lokal. Motif petani melakukan hal tersebut adalah untuk menghindari praktik riba yang hukumnya haram. Ada empat model keuangan Islam tradisional yang dipraktikkan petani, yaitu: (1) model sewa menyewa, (2) model jual beli “mengikat” dengan bagi hasil normal, (3) model jual beli “mengikat” dengan bagi hasil setengahan dan (4) model jual beli “mengikat” dengan bagi hasil pertigaan.

Kata kunci: Akad ganda, pembiayaan, keuangan Islam tradisional, fatwa ulama lokal, masyarakat petani

Abstract

The purpose of this study was to uncover the views of farmers, disclosed opinions of ulama, and revealed the model of financing applications based on traditional Islamic financial systems and dual contracts that implemented in the farming community. This research used descriptive qualitative methods that were concerned with the meaning, context and emic perspective. This study took place on farmers in Probolinggo Regency and Malang Regency, East Java. Data analysis through a phased approach that consisted of: analyzing relevant statements, formulating, describing, reducing data to the findings, propositions and conclusions. Data collection and analysis carried out simultaneously; prioritize observations and interviews. This research's findings showed that farmers in Probolinggo Regency and Malang Regency, have innovated and practised a dual agreement in the traditional Islamic financial system based on the fatwa of local ulama. Their motivations were to avoid the practice of usury which was prohibited. The results showed that there were four models of traditional Islamic financial practised by farmers, that were: (1) the leasing model, (2) the buying and selling model "binding" with the usual profit sharing, (3) the buying and selling model "binding" with the profit-sharing half and (4) buying and selling model "binding" with profit-sharing third.

Keywords: *Dual Agreement, Financing, Islamic Financial Model, the fatwa of ulama, farmers*

PENDAHULUAN

Berbagai studi menyatakan bahwa terjadinya kelangkaan pangan dewasa ini mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga. Masyarakat menjadi resah, akibat berdampak terhadap masalah pembiayaan produksi pangan terutama di kalangan masyarakat petani. Pembiayaan produksi pangan menjadi mahal, karena dari sisi *input* maupun *output* pertanian berada di luar kendali petani itu sendiri. Berdasarkan data, *input* pertanian yang berupa sarana produksi pertanian (Saprodi) seperti benih, produksi pupuk kimiawi, dan obat-obatan pembasmi hama berada dalam hegemoni perusahaan raksasa internasional (*Trans National Corporation /TNC*). Sementara komunitas petani kecil di pedesaan ada di negara-negara berkembang, karena terkait kebutuhan terpaksa harus membeli bahan-bahan *in-put* pertanian yang diproduksi TNC dari negara-negara maju. Bahkan kebanyakan pemerintah di negara-negara dunia ketiga menjadi perpanjangan tangan dan memaksa petani untuk menggunakan produk-produk industri raksasa tersebut.

Menurut (Santosa, 2011), hegemoni TNC dari negara-negara maju terhadap negara berkembang sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak awal tahun 1970-an. Berikutnya tahun 1980-an lebih diperkuat dan tahun 1990-an berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perilaku hegemonik itu sebagai konsekuensi karena negara-negara maju memenangkan peperangan pada Perang Dunia II. Amerika Serikat dan Eropa mengubah orientasi perdagangannya: dari orientasi perdagangan "nasionalisme ekonomi dan proteksionisme" ke arah perekonomian terbuka.

Model ketergantungan yang hegemonik, negara maju memaksa negara berkembang menjadi obyek pasar. Pada akhirnya negara-negara berkembang termarginalisasi dalam konteks produksi pengadaan pangan dunia. Padahal, di negara-

negara berkembanglah basis produksi komoditas agraris. Pada sisi lain yaitu pada sisi *output* pertanian, petani pedesaan tidak berdaya menghadapi hegemoni internasional. Akibatnya, kalangan petani tak bisa maksimal menikmati hasil produksinya. Jika harga produksi pertanian mengalami kenaikan, maka yang menikmati bukan petani, melainkan para tengkulak yang berkedok sebagai pedagang.

Menurut Yauri(2008)dalam 20 tahun terakhir,sistem pangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua badan keuangan dunia, yaitu IMF dan Bank Dunia. Sistem pangan Indonesia diharuskan mengadopsi sistem pangan ala neo-liberal yang begitu liberal dan pro pasar bebas (*free market*). Perubahan kebijakan secara drastis pada bidang pangan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak populis karena mengurangi atau bahkan menghapus subsidi rakyat. Tindakan lainnya yang dianggap merugikan perpanganan Indonesia sendiri adalah penurunan tarif impor bidang komoditi pangan yang berbasis bahan pokok seperti tarif impor beras, terigu, gula dan sebagainya.

Kenyataan yang dihadapi petani dewasa ini, bukan hanya persoalan *input* dan *output* pertanian, namun masalah hak pengelolaan tanah. Kini lahan-lahan pertanian banyak yang mengalami alih peruntukan, yaitu dari lahan pertanian ke non-pertanian yang terbanyak tersedot untuk lahan industri, perumahan dan perkantoran. Lahan-lahan pertanian yang ada sekarang, banyak dikuasai investor yang latar belakangnya bukan petani. Menurut(Winarso, 2013), faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani terkait pemanfaatan tanah pertanian antara lain, karena bervariasinya model kepemilikan lahan dan penguasaan lahan pertanian. Sebagai contoh gadai tanah pertanian, yaitu model penguasaan lahan yang diperoleh dari menggadai. Berdasarkan konstitusi yang ada, hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara. Pada dasarnya gadai tersebut menggarap tanah milik orang lain terkait utang pada pemegang hak gadai. Selama utang belum terbayar, maka hak garap atas tanah tetap berada pada pemegang hak gadai.

Disamping gadai tanah, ada pula kebiasaan di masyarakat yaitu menyewakan tanah atau lahan pertaniannya. Motifnya sama, karena mereka kekurangan likuiditas, sehingga harus berusaha menutupi kebutuhan hidupnya dengan menyewakan lahan pertaniannya. Dengan menyewakan, maka dampaknya petani mengalami kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.Karena itu, mereka melakukan banyak terobosan yaitu dengan melakukan kontrak atau akad ganda. Maksudnya petani tidak hanya melakukan akad gadai tanah atau menyewakan lahannya ke pihak lain, tetapi mereka juga melakukan akad lainnya, yakni akad menggarap lahan yang telah dijadikan obyek transaksi dengan skema bagi hasil (*mudharabah*).

Tentu saja adanyaakad ganda dalam masyarakat memerlukan legitimasi agama, berupa fatwa dari ulama agar supaya praktik akad ganda itu tidak menyalahi ketentuan syari'ah Islam. Hal itu, karena dalam masyarakat petani yang berbasis pedesaan mayoritas adalah beragama Islam.Dalam praktik perekonomian utamanya dalam ekonomi pertanian, bagi umat Islam ada ketentuan syari'ah, agar supaya mencari nafkah dengan cara halal dan tidak melanggar ketentuan syari'ah sehingga nafkah yang diperolehnya dinyatakan halal dan tidak batil.

Praktik perekonomian di kalangan masyarakat, sangat terkait erat dengan fatwa ulama. Bahkan fatwa ulama bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh adalah fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu fatwa MUI tentang “Haramnya Bunga Bank” tahun 2003. Pengaruh fatwa berdampak luas, bukan saja terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah, namun juga terhadap

proses keluarnya aturan atau undang-undang yang terkait legalitas praktik ekonomi Islam.

Peneliti tertarik mengkaji proses inovasi dan praktik akad ganda yang dilakukan oleh petani dalam sistem keuangan Islam tradisional yang berbasis fatwa ulama lokal. Pengalaman petani yang menjadikan lahan pertaniannya disewakan atau digadaikan dengan satu akad saja, ternyata merepotkan mereka. Karena itu, mereka akhirnya melakukan inovasi dan mempraktikkan akad ganda agar ada jalan keluar dari problem keuangan yang mereka hadapi. Fenomena seperti inilah yang menarik peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang praktik akad ganda yang dilakukan masyarakat petani dalam rangka memperoleh pembiayaan produksi pangannya.

Kenyataan-kenyataan seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat petani Jawa. Karena itu, penelitian ini kami mengambil objek masyarakat petani di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dan di masyarakat di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang kesemuanya berada di wilayah Provinsi Jawa-Timur.

LITERATUR REVIEW

Fatwa dan Pembaruan Hukum Islam

Menurut Suhartono (2018) menyatakan fatwa adalah sebuah jawaban hukum yang bersifat tidak mengikat. Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan persoalan yang terjadi dan perlu jawaban secara hukum atas persoalan namun dalam menetapkan fatwa biasanya ulama tidak hanya melakukan pada pendekatan *nash* atau *nushush syar'iyah* tetapi juga melalui proses *ijtihad* atau melakukan *istinbath hukum* untuk menyimpulkan. Lebih dari itu, sebuah fatwa bisa diartikan sebagai refleksi dialogis bagi kenyataan sosial dalam berbagai bingkai kehidupan. Hasil akhir dari rumusan fatwa diformat.

Pada umumnya masyarakat sulit membedakan antara fiqh dan fatwa, karena keduanya seperti dua sisi mata uang yang sama. Keduanya sama-sama membahas hukum Islam. Karena itu, perlu memahami perbedaan antara keduanya untuk menghindari kerancuan. Perbedaan antara keduanya bisa diperjelas dengan melihat definisi masing-masing tentang fiqh dan fatwa tersebut. Secara definisi menurut Iqbal (2017) fiqh dianggap sebagai penjelasan paling otoritatif menyangkut Islam. Setiap kegiatan baik secara personal maupun publik meliputi ritual peribadatan, makanan dan minuman, dan urusan keluarga bahkan sosial politik dan ekonomi.

Sementara itu fatwa menurut Ridwan (2014) menyatakan bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat konferhensif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Iryani (2017) mengklasifikasi Hukum Islam menjadi empat macam, yaitu: (1) Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia melalui ilmu fiqh; (2) Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran; (3) Ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin); (4) Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

Fiqh merupakan pikiran ulama berdasarkan Qur'an dan Hadits dengan memakai metode ijtihad; (2) Fatwa merupakan hasil pikiran ulama yang mengkaitkan kejadian hukum (*waqi'*) yang dipertanyakan umat Islam dengan mencari refrensinya dalam teks Qur'an-Hadits dan juga berdasar pada produk hukum Islam hasil pikiran ulama/fiqih; (3) Qanun merupakan hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh suatu negara; dan (4) Qadha merupakan keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang disengketakan dalam masyarakat dan masalah tersebut diajukan kepadanya.

Terkait dengan pembagian tersebut, maka masalah reguler atau kejadian sehari-hari yang menyangkut aktifitas perekonomian masyarakat, ulama fiqh biasanya memasukkan pembahasan masalah ini ke dalam fiqh *waqi'i* dan *mu'amalah*. Hal ini berarti ulama, adalah lebih mengedepankan melakukan ijtihad hukum pada hal-hal yang bersifat *mu'amalah*. Fiqh Mu'amalat menurut (Jamaluddin, 2017) Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda (maal). Hubungan tersebut sangat luas cakupanya, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik muslim maupun nonmuslim.

Secara logika, perlunya dikeluarkan fatwa ulama dalam rangka menjawab persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut bidang ekonomi, dapat diilustrasikan sebagai berikut. Umat Islam, ketika Nabi Muhammad masih hidup, segala persoalan yang dihadapi bisa diatasi karena langsung ada sumber *nash*, yaitu al-Quran dan Hadits Nabi. Semua persoalan yang ada bisa dijawab secara eksplisit. Namun setelah Rasulullah wafat, disamping bersandar pada *nash*, al-Qur'an dan Hadits Nabi, juga ada *ijma'* dan *qiyas* dari sahabat nabi dan ulama periode *tabi'in*. Karena itu jumbuh ulama pada akhirnya menjadikan kitab-kitab *mu'tabarah* sebagai rujukan fiqh. Alasan mereka karena rumusan hukum para imam madzhab sudah terkodifikasi dengan baik, sehingga kitab-kitab fiqihnya bisa dijadikan pedoman.

Namun demikian, dinamika masyarakat terus bergulir, dan bersamaan dengan itu pula muncul persoalan-persoalan baru yang belum dijawab oleh ulama fuqaha dalam kitab-kitab *mu'tabarah* yang kebanyakan ditulis pada era abad pertengahan. Karena itu untuk menjawab persoalan kontekstual itu, para ulama dituntut untuk melakukan ijtihad hukum untuk memberi jawaban secara syar'isebagai respons terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian pembaruan Hukum Islam merupakan keniscayaan yang harus dilakukan ulama.

Dalam konteks Indonesia, otoritas fatwa biasanya dilakukan oleh ulama-ulama yang kompeten yang ada di lingkungan Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Sedangkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wewenang fatwa ada di tangan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, untuk menghindari kontroversi dan terjadinya kepastian hukum terhadap keputusan fatwa, maka secara konvensi diputuskan bahwa otoritas fatwa di bidang ekonomi Islam ada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga tersebut dianggap sebagai wadah representasi dari berbagai Ormas Islam di Indonesia, karena semua Ormas Islam ada perwakilannya di MUI.

Proses penetapan Fatwa DSN-MUI (Elimartati, 2017) adalah produk ijtihad ulama yang sudah barang tentu mendapat dukungan para ilmuan lain yang ahli dan mempunyai kualifikasi kepakaran pada bidang yang dimintai fatwa. Hal ini dilakukan agar mufti dapat mengklarifikasi dan memahami secara mendalam terhadap obyek

fatwa, sehingga dapat memutuskan fatwa secara baik dan benar. Keputusan fatwa dilakukan dengan proses pengkajian berulang-ulang dalam suatu diskusi yang dinamis dan konstruktif dengan meminta informasi yang detail dari pihak regulator, pelaku usaha/pebisnis, pihak asosiasi dan pihak-pihak lain yang terkait.

Proses dan mekanisme Fatwa DSN-MUI yang biasa dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut. Rukun fatwa (Sam, 2012) atau unsur-unsur fatwa terdiri dari; (1) *Mustafti* yang merupakan pihak peminta/pemohon fatwa, (2) *Mufti* merupakan ulama yang mempunyai otoritas/kepakaranbidang fatwa, (3) *As'ilah* merupakan rumusan pertanyaan atau masalah yang dipertanyakan untuk dibuatkan fatwa, (4) *Ajwibah* merupakan putusan fatwa sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan solusi terhadap sejumlah persoalan yang dipertanyakan dalam rumusan fatwa.

Prosedur yang biasa dilakukan oleh DSN-MUI untuk membuat rumusan fatwa setidaknya melakukan tiga langkah. Langkah *pertama*, DSN-MUI membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menangani masalah atau pertanyaan yang diajukan pihak industri, regulator atau pun masyarakat. Langkah yang *kedua*, Pokja menyampaikan formulasi masalah ke pihak BPH DSN-MUI. Langkah *ketiga*, pihak BPH DSN-MUI menyampaikan draft fatwa tersebut untuk diplenokan dalam forum DSN-MUI.

Mengenai legitimasi bahwa Hukum Islam perlu adanya pembaruan hukum untuk menjawab dinamika dalam masyarakat sumber dalilnya diambilkan dari al-Hadits dan dalil ulama ahli ushul fiqh. Rujukan dalil terkait pembaruan hukum Islam ini bisa dilihat dalam Hadits (lihat al-Hakim, at-Thabrani, al-Baihaqi, Abu Daud, Sunan Abi Daud dalam Maktabah Syamilah, t.thn) yang berbunyi: "*Innallaha yab'ats lihadzihil ummah 'ala kulli ra'si mi'ah sanah man yujaddid laha dinaha*" (Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini setiap penghujung seratus tahun seorang (pembaharu) yang melakukan pembaharuan hukum agama umat ini). Dengan demikian jelas sekali, Hadits ini intinya menegaskan bahwa setiap seratus tahun sekali, Allah akan mengutus ulama yang akan mengadakan pembaruan Hukum Islam.

Disamping adanya dalil Hadits mengenai perlunya pembaharuan Hukum Islam, menurut Azhar (2017) pembaharuan hukum Islam mengandung beberapa unsur yang saling berhubungan. Pertama, al-i'adah, yaitu mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran agama Islam yang asli, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua, al-ibanah, yaitu usaha purifikasi atau pemurnian (pembersihan) ajaran Islam dari unsur-unsur bid'ah, takhayul dan khurafat serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran dan teologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ketiga, al-ihya', yaitu menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam mempunyai karakteristik yang fleksibel dan berlaku secara kontekstual sesuai kondisi dan dinamika perkembangan jaman, utamanya dalam masalah baru maupun masalah yang terbaru (*al-masailul jadidah walmustajaddah*).

Pemikiran tersebut sesuai dengan pandangan ulama lain (Al-Syahrastani) yang menegaskan: "*li annan-nushush mahdudah walakinal-hawadits wan-nawazil ghaira mahdudah, aw li annan-nushush tatanaha walakinnal-hawadits wan-nawazil la tatanaha* (Karena sesungguhnya hukum *nash* itu terbatas, sementara masalah-masalah yang muncul tak terbatas, atau dikarenakan sesungguhnya *nash* tersebut sudah berhenti, sedangkan berbagai persoalan terus bermunculan dan tak pernah ada henti-hentinya)".

Inovasi Keuangan Islam dan Praktik Akad Ganda

Ada titik temu pemikiran antara pembaruan hukum Islam dengan inovasi sistem keuangan Islam. Hukum Islam perlu diperbarui karena adanya faktor perubahan sosial dalam masyarakat. Demikian juga sistem keuangan Islam perlu penyesuaian dengan dinamika aktifitas perekonomian yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Aktifitas perekonomian memerlukan fatwa ulama agar masyarakat tidak jatuh dalam kesesatan secara keagamaan. Hal itu karena yang berlaku secara umum bagi masyarakat Muslim, dalam mencari nafkah selalu mencari harta halal dan menempuh dengan cara-cara yang dihalalkan. Karena tujuan masyarakat Muslim adalah membangun kesejahteraan yang berdimensi lahir-batin dan sukses secara material dan spiritual.

Inovasi dapat dilakukan pada barang, pelayanan, atau gagasan-gagasan yang diterima oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru, sehingga mungkin saja suatu gagasan telah muncul di masa lampau, tetapi dapat dianggap inovatif bagi konsumen yang baru mengetahuinya. Seringkali orang berpendapat bahwa dengan melakukan inovasi pada suatu hal maka seseorang telah melakukan perubahan yang bersifat positif yang mengarah pada kemajuan (Curatman, Rahmadi, Maulany, & Ikhsani, 2016).

Inovasi keuangan bertujuan mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan, merancang produk yang lebih baik, daur hidup produk yang lebih panjang, merespons kebutuhan dan tuntutan pelanggan, mengembangkan produk dan pelayanan baru serta teknik pemasaran baru. Inovasi dalam konteks global merupakan suatu keniscayaan karena peranannya yang sangat strategis dan signifikan, menurut Dama dan Ogi (2018) Inovasi dapat diartikan pula sebagai ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.

Terkait dengan konteks sistem keuangan Islam, sesungguhnya sudah banyak inovasi yang dilakukan agar sistem modern perekonomian bersesuaian dengan Hukum Islam. Contoh dalam hal ini adalah dikeluarkannya fatwa akad ganda oleh DSN-MUI tentang *Letter of Credit (L/C)* impor maupun ekspor. Dalam fatwa DSN-MUI nomor 34 dan 35 tahun 2002 L/C impor maupun ekspor bisa memakai akad kombinasi atau akad ganda yaitu: *akad wakalah bil-ujrah, wakalah bil-ujrah dan qard, wakalah bil-ujrah dan mudharabah, musyarakah, al-bay' dan wakalah*. DSN-MUI kemudian menyempurnakan lagi fatwa-nya tentang kebolehan L/C ini dengan memakai akad *kafalah bil-ujrah*. Akad *kafalah bil-ujrah* ini maksudnya adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu*). Karena itu, pihak penjamin dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memperoleh upa (*ujrah*) atas tindakan jaminannya itu.

Menurut Apriyanti (2018) melakukan inovasi produksyariah dapat menggunakan kaidah fikih dalam syariah, yaitu bahwa hukum (muamalah) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat, dan niat. Kaidah fikih ini dapat dijadikan landasan oleh bank syariah dalam melakukan inovasi produk. Berdasarkan kaidah fikih tersebut, hukum muamalah yang diterapkan dalam produk perbankan syariah dapat berubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, tempat serta kondisi kontemporer.

Studi tentang inovasi keuangan syariah sudah banyak dilakukan, antara lain yang dilakukan di Indonesia yang diungkapkan Fitriani (2018) bahwa Perusahaan fintech tidak hanya membantu pembiayaan modal usaha namun juga layanan

pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Selain itu perusahaan fintech dibidang agro memberikan pelayanan dibidang kerjasama yang melibatkan petani dan investor dalam hal penyertaan modal, pembelian benih sampai pembagian hasil sekaligus penggajian petani setiap bulannya. Layanan tersebut tentunya memudahkan para petani agro untuk mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan agro. Layanan tersebut tentunya memudahkan para petani agro untuk mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan agro.

Demikian juga yang terjadi di Iran, meski Amerika Serikat dan sekutunya mengembargo ekonomi Iran, tidak membuat Iran mengalami krisis ekonomi. Malah Iran tergolong sehat sistem perekonomiannya. Menurut Makiyan(2003), Iran mengadakan inovasi revolusioner sistem keuangannya. Pasca revolusi Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, Iran menginovasi sistem keuangannya ke sistem keuangan Islam.

Menurut Nasution (2016) pembiayaan pada sektor pertanian oleh bank syariah digunakan untuk membiayai pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, air ataupun kebutuhan listrik. Akad-akad yang dapat digunakan dapat berupa murabahah, salam, maupun salam parallel. Sementara temuan Khasanah, Salim, Triuwono, & Irianto (2013) menyebutkan bahwa sistem keuangan Islam dalam Profit and Loss Sharing (PLS) atau bagi hasil menjadi sumber pembiayaan mayoritas petani dalam melakukan operasional pertaniannya. Karena itu, pihaknya menyarankan agar sistem perbankan atau kebijakan pembiayaan untuk sektor pertanian hendaknya mengadopsi sistem keuangan Islam tradisional yang mayoritas sudah biasa dipraktikkan petani.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma sosial, sesuai dengan masalah yang diangkat. Penelitian ini tak hanya berpretensi mengkaitkan sebab akibat, namun berusaha maksimal untuk mendalami persoalan. *Verseteihen* sebagai instrumen untuk mengkaji secara serius dan memahami persoalan secara lebih mendalam, guna mengungkap fakta sosial tersebut. Penelitian kualitatif dapat dijadikan instrumen untuk memahami secara lebih dalam dan menyeluruh. Lebih jauh, penelitian kualitatif dapat menggali makna, nilai-nilai, pemahaman yang mendalam terhadap sistem keuangan Islam tradisional dalam kasus akad ganda yang dipraktikkan oleh masyarakat petani Islam tradisional.

Pendekatan kualitatif dimaksudkan juga untuk mendapat data secara komprehensif, dari sisi kuantitas maupun kualitas yaitu diperolehnya pemahaman mendalam terhadap fakta fenomena sosial. Karena itu, penelitian ini berupaya untuk menyingkap cara petani memperoleh pembiayaan dalam budidaya pertaniannya. Kemudian penelitian kualitatif dapat menyingkap fasilitas pembiayaan apa saja yang dapat diakses petani. Plus, pendekatan kualitatif untuk merekam dan merangkum semua persoalan yang dihadapi petani secara kompleks. Karena pendekatan kualitatif mementingkan aspek kedalaman, dan bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada studi proses inovasi sistem keuangan Islam tradisional yang berbasis fatwa ulama lokal yang merupakan studi kasus terhadap model pembiayaan pangan. Obyek penelitian inidi Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dan di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Jawa Timur. Pemilihan obyek penelitian ini berdasarkan fakta bahwa di dua daerah tersebut mayoritas umat Islam yang sebagian besar warga NU. Sudah

menjadi tradisi mereka, untuk pembiayaan produksi pertaniannya, antara lain menggunakan pembiayaan akad ganda. Beberapa yang mereka lakukan antara lain akad gadaai tanah (*ar-rahn*), sewa lahan (*ijarah*), *musyarakah* dan *mudharabah* atau bahkan *muzara'ah*.

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data dari lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi langsung yang dijadikan sebagai data primer. Sementara data sekundernya diperoleh dari informasi yang sudah didokumentasikan baik dalam bentuk buku, leaflet, jurnal dan makalah ilmiah atau pun diperoleh dari sejumlah hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini fokus mengkaji masyarakat petani yang melaksanakan inovasi dan mempraktikkan akad ganda dalam sistem keuangan Islam tradisional. Data di ambil di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang di Provinsi Jawa-Timur.

Pandangan Petani tentang Inovasi dan Praktik Akad Ganda

Pengertian Inovasi Keuangan

Sistem keuangan Islam tradisional menurut kalangan petani adalah sistem yang dapat diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, mengenai tatanan dan sistem yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, perlu dipaparkan fakta dan data yang sudah dijajaki. Sebagai contoh misalnya, apa yang disampaikan oleh Mat Pet (45 tahun) yang menjelaskan ihwal yang dikuasainya, karena sejak masuk dunia remaja dia sudah bekerja sebagai petani di sawah.

Bagi Mat Pet, inovasi adalah sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh petani sebelumnya. Petani melakukan inovasi karena terbentur dengan persoalan dalam praktik bertani. Karena di pedesaan itu sarat dengan nilai-nilai, sesuatu yang baru itu harus dikonsultasikan atau ditanyakan pada orang yang paham.

Para petani kemudian bertanya ke pihak orang-orang yang dianggap ahli, yaitu mereka biasanya disebut sebagai ustadz, guru, lora, non dan kiai. Para ahli, kata Mat Pet, menjawab soal inovasi sebagai sesuatu yang baru yang mendatangkan manfaat dan berguna bagi dunia pertanian. Prinsipnya selama hal itu, tidak bertentangan dengan standar syari'ah yang sudah digariskan dalam agama, maka petani boleh melakukannya, (Djamil, 2016) menyampaikan agar terjadi keselarasan maka dalam pengembangan dan inovasi seluruh *stakeholder* berupaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara hukum ekonomi syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Alam pedesaan yang didominasi karakter petani tradisional sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat petani. Bagi petani sistem keuangan yang mereka pakai adalah merupakan bagian dari cara berpikir mereka dalam merespon keadaan. Rahma (54 tahun) penduduk Desa Banyuanyar Kidul, Kec. Banyuanyar, Kab. Probolinggo mengatakan bahwa dalam mencari uang, prinsip yang ia pegang teguh adalah membuat kreatifitas yang pada akhirnya secara syariah Islam menghasilkan pendapatan yang diharamkan. "*Karena saya memang hidup di desa dan masyarakatnya hampir semua Islam di sini, yang paling pokok adalah cari uang dengan cara halal*", kata Rahma (54 tahun).

Cara Rahma dibenarkan oleh teman dan saudaranya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ellis (38 tahun) dan juga Hafid (42 tahun). Mereka membenarkan

Rahma untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Masyarakat desa memverifikasi perilakunya terhadap orang yang sudah dianggap memenuhi syarat kualifikasi pengetahuan agamanya. Orang-orang yang dianggap memenuhi syarat tersebut adalah ustadz/ustadzah, lora/gus/non dan bahkan para kiai.

Memang di daerah sekitar desa tersebut terhampar lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Ada pesantren yang terkenal, yaitu Pondok Pesantren (Ponpes) Nahdlatut Thalibin yang terletak Desa Blado Wetan, Kec. Banyuanyar, Kab. Probolinggo. Ada 3 masjid, yaitu Masjid Jamik Banyuanyar, Masjid Blado dan Masjid Bagian Utara. Selain masjid, juga terdapat madrasah; yaitu Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Demikian juga ada SD, SMP dan juga SMA.

Pembicaraan level pendidikan tersebut baru masuk dalam tataran praktis di jenjang desa, belum masuk pada tataran yang lebih kompleks. Pada tingkat kecamatan akan lebih kompleks, begitu juga jika mengkaji pada tataran tingkat kabupaten. Kabupaten Probolinggo, termasuk daerah yang padat jumlah pendidikannya. Ada tiga Ponpes yang besar di kabupaten tersebut, yaitu Ponpes Nahdlatut Thalibin, Blado Wetan, Kec. Banyuanyar dan pesantren ini ruang lingkungannya adalah di kawasan proses penelitian.

Sementara itu, ada dua pesantren lagi yang mempunyai kapasitas dan fasilitas yang lebih besar dan kompleks. Pesantren tersebut adalah Ponpes Nurul Jadid, di Desa Karanganyar, Kec. Paiton. Ponpes ini mempunyai santri sekitar 15.000 orang dengan jenjang pendidikan yang begitu memadai. Level pendidikannya mulai dari TK, MI, MTs (swasta dan negeri), MA (swasta dan negeri). Kemudian ada SMP dan SMA serta level perguruan tinggi, yaitu Universitas Nurul Jadid (Unuja) Paiton-Probolinggo.

Ponpes berikutnya yang besar dan terkenal adalah Ponpes Zainul Hasan (Zaha), Desa Genggong, Kec. Pajarakan. Jenjang pendidikan yang dikelola juga besar dan bervariasi. Mulai dari TK, MI, MTs, MA dan juga ada SMP dan SMA. Santri yang mengenyam pendidikan di pesantren ini mencapai sekitar 10.000 santri. Ponpes Zaha ini juga mempunyai perguruan tinggi yang mempunyai kapasitas layanan pendidikan agama maupun ilmu kesehatan.

Pandangan Petani tentang Praktik Akad Ganda

Praktik akad ganda yang dilakukan petani kebanyakan terjadi pada sektor gadai tanah atau jual-beli lahan terikat dan sektor sewa lahan. Gadai tanah secara terpisah masuk kategori praktik transaksi yang diharamkan, karena ketika orang melakukan transaksi gadai tanah, maka para pemilik lahan yang akan menggadai tanahnya terkena bunga. Masyarakat desa pada umumnya atau mayoritas adalah muslim dengan memakai sistem Islam yang kental. Mereka rata-rata tidak mau makan sesuatu yang sudah dinyatakan haram. Bunga bank, mayoritas warga desa menyatakan bahwa bunga bank adalah haram.

Mahmud (50 tahun) menuturkan bahwa hampir semua petani mengalami masalah finansial yaitu tentang kekurangan modal pembiayaan untuk menggarap lahannya. Karena itu, para petani banyak melakukan langkah-langkah alternatif agar dapat keluar dari jeratan-jeratan masalah keuangan yang ada. Kebanyakan petani menempuh cara dengan "*menggadaikan*" lahan garapannya.

Gadai tanah menurut anggapan para petani termasuk praktik yang diharamkan, karena itu mereka menempuh cara alternatif sesuai sistem syari'ah yang ada. Cara itu adalah dengan mengganti akad gadai dengan akad jual-beli. "*Masyarakat petani tidak*

terlepas dari para pembimbingnya yaitu para guru ngaji seperti ustadz, non, lora atau gus atau bahkan kiai yang ada,” ujar Mahmud (50 tahun).

Maimunah (67 tahun) petani yang sering “menggadaikan” atau jual-beli lahan pertaniannya. Lahannya hanya dua petak dengan ukuran 90 m² dan 116 m². Kedua lahan pertaniannya itu sering dijadikan obyek jual-beli, dengan suatu perjanjian tak boleh dijual ke orang lain. Harga yang ditawarkan ke pihak yang akan membeli dua petak tanah itu Rp 20 juta. Waktu pemakaian bervariasi, minimal satu tahun sampai 20-25 tahun.

Setelah berpikir kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi dengan menjual sementara lahannya tersebut, Maimunah berpikir bagaimana mencari pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Dia kemudian menawarkan agar membuat suatu akad baru setelah jual-beli terhadap lahannya tersebut, yaitu mengelola lahannya. Maimunah menawarkan agar untuk pengelolaan lebih lanjut terhadap lahannya dilakukan akad sistem bagi hasil, karena itulah akhirnya petani masuk dalam praktik akad ganda.

Akad ganda disamping menawarkan jalan keluar dari kebekuan dalam kehidupan, praktik tersebut juga menjadi stimulus bagi masyarakat petani untuk keluar dari jebakan kebuntuan dalam mencari rizki. Dengan adanya akad ganda, petani yang masuk dalam lingkaran kesulitan keuangan, maka kemudian petani melihat ada kehidupan baru untuk melangkah ke depan. Tak jarang banyak petani yang dapat keluar dari kesulitan hidupnya dalam perekonomian setelah melakukan sistem bagi hasil ini.

Sistem bagi hasil ini, yang berlaku di masyarakat petani Probolinggo ada dua sistem yang berlaku. Ada sistem *pertelonan* dan sistem *paroan*. Pilihan *pertelonan* atau *paroan* bagi petani sangat tergantung pada kondisi masing-masing. Sistem *paroan* adalah sistem bagi hasil yang hasilnya dibagi rata antara penjual dan pembeli. Sedang sistem *pertelon* adalah sistem bagi hasil yang hasilnya 1/3 (sepertiga) bagiannya pihak yang bekerja mengerjakan pengelolaan lahan, sedang 2/3 (dua pertiga) diambil pihak pembeli.

Model jual-beli bercorak gadai ini adalah suatu sistem alternatif bagi petani untuk menghindari sistem gadai yang haram, karena biasanya memakai sistem bunga. Pemilik lahan yang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya harus menjual sementara lahan pertaniannya untuk menutup kebutuhan hidupnya.

Su’udi (51 tahun) petani yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam. Hidupnya dimulai dari kehidupan yang di bawah standar, setelah 20 tahun berkeluarga mempunyai dua orang anak. Iadatang dari Desa Pegalangan, Kec. Maron, tetangga kecamatan yang posisinya ada di timur Kec. Banyuanyar. Memulai dengan membeli sepetak dua petak sawah, kini dirinya sudah berhasil menggarap 13 hektar sawah. Dua hektar ia kerjakan untuk ditanami jagung dan padi. Sedangkan 11 hektar sawah dia kerjakan untuk ditanami dengan tebu. “*Hidup dengan penghasilan sekitar Rp 32,5 juta di desa, alhamdulillah sungguh luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberi jalan kehidupan yang barokah ini,*” ujar Su’udi.

Model petani yang dilakukan oleh Maimunah (67 tahun) dan Su’udi (51 tahun) suatu cara dengan mengelola sawah dengan sistem akad ganda dengan jual-beli sementara plus dengan sistem bagi hasil. Bedanya, Maimunah adalah masuk kategori penjual sementara, sedangkan Su’udi termasuk kategori pembeli sementara namun dalam obyek yang berbeda. Cara lain tetapi dengan memakai akad ganda juga dilakukan oleh Rahma (54 tahun). Ia bertani dengan menyewa lahan sekaligus bekerjasama dengan pemilik lahan untuk melakukan akad bagi hasil. Praktik akad yang dilakukan petani sesuai temuan di lapangan ada 4 bentuk yaitu:

- a. Akad sistem sewa
Sistem akad sewa antara pemilik lahan dan petani yang menyewa lahan.
- b. Sistem akad jual beli “mengikat” dan bagi hasil normal
Akad jual beli tapi yang membeli tidak boleh menjual lahan yang dibeli ke orang lain, tapi harus dijual lagi kepada pemilik lahan semula dengan harga yang sama saat membeli. Setelah melakukan akad ini maka pembeli menggarap sendiri lahan yang dibeli.
- c. Sistem akad jual beli mengikat dan bagi hasil *paroan*
Akad jual beli tapi yang membeli tidak boleh menjual lahan yang dibeli ke orang lain, tapi harus dijual lagi kepada pemilik lahan semula dengan harga yang sama saat membeli. Pemilik lahan menggarap lahannya dengan ikatan akad bagi hasil pertengahan atau “paroan”.
- d. Sistem akad jual beli mengikat dan bagi hasil *pertelonan*
Akad jual-beli tapi yang membeli tidak boleh menjual lahan yang dibeli ke orang lain. Melainkan dijual lagi kepada pemilik lahan semula dengan harga yang sama saat membeli. Kemudian diakad lagi dengan sistem bagi hasil *pertelonan*.

Pandangan Ulama Lokal tentang Inovasi dan Praktik Akad Ganda

Opini Ulama Lokal tentang Inovasi

Sistem keuangan Islam di mata para ulama adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dilakukan untuk membuat suatu yang akan menjadi sarana dan prasarana dalam menanggulangi berbagai kemungkinan yang ada. Sistem keuangan tradisional dipandang banyak pihak sebagai sistem yang mengandalkan nilai-nilai lama yang tradisional dan bersandar pada nilai-nilai lama yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Ternyata pandangan seperti itu kurang tepat, jika kita kaitkan dengan pandangan masyarakat petani di pedesaan.

Masyarakat petani yang ada di pedesaan, termasuk dalam hal ini adalah para ustadz, gus, non, lora atau kiai ternyata mempunyai pandangan yang dinamis dan progresif. Mereka sama sekali tidak menutup diri dengan nilai-nilai baru yang muncul ke permukaan. Mereka hanya mempunyai standar dalam melihat berbagai inovasi, yaitu asalkan inovasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pandangan para tokoh agama atau ulama lokal biasanya dipengaruhi oleh bacaan-bacaan kitabnya. Kitab-kitab yang banyak dibaca para ulama di pedesaan adalah kitab-kitab fiqh, yaitu pandangan keagamaan para ulama madzhab. Dalam konteks alam pedesaan, strukturisasi bacaan kitab-kitab yang mereka sebut sebagai kitab kuning setidaknya ada empat, yaitu; al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan kiyas. Keempat rujukan kitab ini tidak berdiri sendiri-sendiri, namun dianggap secara keseluruhan. Karena keempatnya saling terkait dan saling menyempurnakan terhadap pandangan Islam.

Terkait dengan hukum boleh tidaknya inovasi yang dilakukan oleh para petani, ulama memperbolehkan inovasi sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Inovasi keuangan dalam konteks untuk membiayai dunia pertanian, maka berlaku ketentuan yang sama, yaitu asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam. Menurut KH Hasanuddin (55 tahun), dari Pesantren Nahdlatut Thalibin, Desa Blado Wetan menyatakan dalam kitab ushul fiqh ada rumusan bahwa munculnya pembaruan hukum Islam itu disebabkan karena adanya perubahan jaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan. Inovasi itu terkait dengan rumusan masalah ini, karena itu inovasi sistem keuangan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang ada. Dalam konteks ini juga ditegaskan bahwa hukum Islam itu bersifat

dinamis, fleksibel dan kontekstual merespon masalah yang muncul baik baru maupun yang terbarukan (*al-masailul jadidah wal mustajaddah*).

Sementara itu KH Zainal Abidin (60 tahun) memberikan pemikiran dalam konteks dengan mendasarkan pada rumusan pemikiran ulama yaitu; “Karena sesungguhnya *nash* itu terbatas, sementara masalah yang muncul tak terbatas atau karena *nash* sudah berhenti, sedangkan persoalan terus bermunculan tak pernah berhenti”. Karena itulah hukum Islam terus mengalami kontekstualisasi dengan masalah-masalah yang bermunculan. Berdasarkan pandangan dua kiai tersebut, maka inovasi dalam sistem keuangan Islam boleh dilakukan. Bisa jadi, kalau umat mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang ada dengan inovasi tersebut, maka inovasi merupakan keniscayaan. Namun dalam praktiknya (Meydora, 2019) menyampaikan masih banyak terdapat kendala dalam proses pelaksanaan inovasi bagi usaha tani, diantaranya adalah Kesadaran terhadap sebuah masalah, dan nilai ekonomis, selain itu Indraningsih (2018) menyampaikan bahwa Rendahnya tingkat pendidikan petani menjadi salah satu penyebab terbatasnya kemampuan dalam mengadopsi teknologi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah.

Pandangan Ulama Lokal tentang Praktik Akad Ganda

Ulama lokal dalam memberi fatwa terhadap praktik akad ganda dalam pembiayaan produksi pangan adalah dengan memberikan arahan positif. Akad pada dasarnya merupakan aturan transaksi yang berbasis syari’ah Islam. Pengertian akad ganda ini adalah merujuk pada sistem kontrak komersial yang diperbolehkan atau diharamkan berdasarkan syari’ah Islam. Akad ganda merujuk pada dua transaksi kerja komersial yang dilakukan petani. Yang berlaku di dunia pertanian (lokasi penelitian), yaitu jika petani mengalami kesulitan likuiditas terutama yang menyangkut modal kerja. Maka, petani melakukan langkah-langkah untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan yang ada.

Pada masyarakat petani, jika mereka sedang mengalami kesulitan likuiditas, maka lahan pertaniannya dijadikan instrumen untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan yang ada. Berdasarkan eksplorasi di lapangan, ada dua model yang dilakukan petani. *Pertama*, gadai tanah yang diganti dengan sistem jual-beli yang mengikat. Aslinya, gadai tanah itu sebagaimana disepakati ulama hukumnya haram, karena ada sistem bunga (*interest*) dalam gadai tanah. Ulama lokal mengganti gadai tanah, dengan sistem jual-beli yang kemudian ditambahi “mengikat”. Artinya lahan atau tanah yang sudah diperjualbelikan tidak boleh dijual ke orang lain, lahan itu dibeli kembali oleh pemilik awal.

Model yang *kedua*, yang dilakukan petani adalah dengan menyewakan lahannya. Sewa lahan sifatnya diperbolehkan atau diharamkan dalam sistem syari’ah karena tidak ada yang dirugikan dalam praktik persewaan ini. Kedua akad tersebut, baik akad ‘gadai jual-beli’ dan sewa lahan menyelesaikan atau memberikan jalan keluar sementara bagi petani. Namun, bagi petani yang posisi keuangannya kritis, masih ada problem yaitu keberlangsungan untuk memperoleh pendapatan tetap. Karena, tumpuan utama petani ada pada lahan atau tanah yang digadaikan atau disewakan itu. Di sinilah poin atau alasan agar petani bisa mendapatkan kembali penghasilan tetapnya, yaitu dengan meminta persetujuan agar ada akad lain yaitu akad bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian. Karena itu, transaksi ini disebutkan sebagai akad ganda, sebab tidak hanya satu atau dua akad, bisa lebih dari dua akad yang mendapat legitimasi halal dari sistem syari’ah.

Menurut KH Mas'udi Busyiri (56 tahun), Pengasuh Pesantren An-Nur Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa-Timur berdasarkan keterangan kitab kuning, yaitu Kitab *Asybah Wa al-Nazha'ir*, *Fath al-Mu'in* dan *I'ana al-Thalibin* mengambil manfaat keuntungan dari barang-barang gadai hukumnya ada tiga. *Pertama*, ulama menyatakan haram karena mengambil keuntungan dari barang yang merupakan jaminan utang. *Kedua*, ulama menyatakan halal, dikarenakan tidak ada syarat pada waktu akad. Ulama menyatakan adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat. *Ketiga*, ulama menyatakan hukumnya *syubhat*, karena tidak jelas halal haramnya, sebab para ahli hukum berselisih pendapat.

"Para ulama mayoritas berpendapat mengambil keuntungan terhadap barang hasil gadaian hukumnya haram," ujar KH Mas'udi Busyiri. Dikatakan Kiai Mas'udi Mukhtar NU yang ke-2 yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 9 Oktober 1927 menyatakan dengan tegas bahwa haram hukumnya mengambil keuntungan dari barang yang merupakan jaminan utang seperti sawah atau lahan hasil gadaian.

Sedang terhadap jual-beli "sende", lanjut Kiai Mas'udi yaitu, menjual barang dengan perjanjian sebelum akad, bahwa barang tersebut akan dibeli lagi dengan harga tertentu, maka hukumnya sah atau halal. Jual-beli yang dihalalkan itu dengan syarat perjanjian tersebut tidak dalam akad atau tidak di dalam majelis *khiyar*. Bagi pembeli wajib menepati janji. Jual-beli semacam itu di kalangan masyarakat Arab terkenal dengan sebutan "*bai'ul uhdah*" (jual-beli dengan janji). Keterangan mengenai hukumnya jual-beli dengan janji ini bisa dibaca dalam Kitab *Tarsih al-Mustafidin*. Menurut Pratiwi & Noprizal (2017) Akad berbasis *gandasangat* dimungkinkan, karena bentuk akad tunggal tidak mampu menjawab transaksi keuangan kontemporer saat ini. Hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam sesuai dengan kaidah fiqh selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya

Model Aplikasi Inovasi dan Akad Ganda di Komunitas Petani

Model Aplikasi Inovasi Pembiayaan

Model aplikasi yang sudah dilakukan dalam hal ini adalah menanamkan sistem keuangan Islam dalam arti menegerapkan sistem yang sudah ada. Aplikasi inovasi yang terkait dengan model pembiayaan produksi pertanian adalah instrumen atau alat untuk meningkatkan kecanggihan dan produktifitas kerja. Nilai inovasinya terletak pada piranti tersebut di kalangan petani termasuk kategori baru. Diharapkan dengan menggunakan perangkat inovasi tersebut terjadi produktifitas yang tinggi dan terjadi efisiensi dalam aplikasi kerjanya.

Sebagai contoh penggantian sistem gadai tanah dengan sistem jual-beli, secara syar'i Islam mengharamkan gadai tradisional, karena memakai sistem bunga. Hanya saja, berdasarkan kajian inovasi pergantian instrumen gadai menjadi jual-beli akan meningkatkan produktifitas, kualitas dan efisiensi di dalam dunia kerja. Dengan demikian inovasi tidak saja instrumen yang bersifat statis, melainkan inovasi juga menjadi pendorong untuk meningkatkan pekerjaan.

Selain itu, inovasi menjamin berkurangnya resiko di dalam kerja. Hampir semua petani cenderung untuk memilih inovasi, untuk menghindar dari resiko yang ada. Karena sudah menjadi anggapan umum bagi semua petani, agar hasil pertaniannya membuahkan hasil yang positif.

Secara keseluruhan aplikasi inovasi dalam produksi pertanian meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja, sehingga semua sektor terjadi peningkatan. Berdasarkan

catatan prestasi yang terus meningkat inilah sehingga para petani banyak yang memakai sistem jual-beli lahan yang mengikat. Kondisi positif tersebut membuahkan hasil yang positif, yaitu terjadinya peningkatan hasil pertanian.

Sebagaimana dikatakan Maimunah (67 tahun), sejak dirinya mengaplikasikan inovasi dalam sistem jual-beli mengikat plus melakukan akad bagi hasil, pembelian kembali sawahnya hanya berkisar satu sampai dengan dua tahun saja. Kondisi kesejahteraan keluarganya juga meningkat dan bernilai barokah. Pengertian barokah adalah semua kebutuhan keluarganya terpenuhi dan penghasilannya dapat untuk membiayai anaknya untuk sekolah.

“Saya disamping sudah bisa membeli kembali lahan saya, penghasilan tetap saya terus berlanjut. Bahkan hasilnya meningkat, sehingga ketika saya berhasil membeli kembali sawah saya, kondisi perekonomian keluarga saya alhamdulillah semakin baik. Barakallah, mudah-mudahan Allah selalu membukakan pintu rahmatnya,” ujar Maimunah dengan nada bahagia.

Senada dengan Maimunah, juga dinyatakan oleh Su’udi (51 tahun) yang mengaku sejak melakukan inovasi sekitar 20 tahun lalu kondisi perekonomian keluarganya terus meningkat. Dulu dia ketika terjun di dunia pertanian dengan melakukan berbagai cara selama lima tahun seperti tidak ada hasilnya. Namun setelah melakukan berbagai langkah inovasi, penghasilannya terus meningkat hingga sekarang penghasilan per bulannya mendekati Rp 40 juta per bulannya.

“Alhamdulillah ini merupakan rahmat dan barokah dari Allah, sehingga kondisi perekonomian keluarga saya sekarang boleh dikata sudah mapan dan stabil. Kami selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rizki yang diberikan kepada saya dan keluarga,” jelas Su’udi.

Menurut Pratiwi & Noprizal (2017) Dalam prakteknya, ada beberapa contoh penerapan model aplikasi akad ganda pada lembaga keuangan syariah yang diantaranya *musyarakah mutanaqishah, ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah musyarakah, letter of credit syariah, kartu syariah (sharia card) dan bai’ al-wafa*. Dalam praktiknya Akad *musyarakah mutanaqishah, ijarah muntahiya bi tamlik* sudah banyak implemetasikan dalam lembaga keuangan syariah. Namun pada akad *bai’ al-wafa* masih jarang ditemukan penerapannya pada lembaga keuangan syariah.

Aplikasi Akad Ganda yang Menjadi Stimulus Kerja Petani.

Hampir semua petani penduduk Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dan Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang terjerat utang, dalam budidaya sistem pertaniannya mengaplikasikan akad ganda. Karena menurut pengakuan petani, mengaplikasikan akad ganda banyak mendatangkan nilai positif atau bahasa petaninyamenyebut sebagai mengandung nilai barokah.

Pengertian barokah ini di mata petani mengandung nilai sakral, sebab nilai barokah itu menempel dan mewarnai seluruh kehidupan petani. Barokah adalah suatu nilai positif yang diberikan oleh Allah Swt. Dengan nilai barokah semua hal yang tersentuh menjadi tercukupi dan mengandung banyak manfaat. Berapun rizki yang diterima, jika sudah tersentuh nilai barokah, maka tercukupi semua kebutuhannya. Pikiran petani menjadi tenang, damai dan pandangan hidup menjadi cerah.

Secara refleksionis tubuh seseorang yang terkena nilai barokah, maka performannya lebih percaya diri dan punya optimisme yang tinggi. Hubungan atau komunikasi dengan orang lain pun mendatangkan positifisme. Orang-orang yang

barokah berkeyakinan segala usahanya dibantu oleh Allah untuk mencapai hasil maksimal.

Karakteristik nilai barokah inilah yang mewarnai kehidupan petani, hidupnya penuh *tawakkal 'alallah*. Setelah mereka berikhtiar dengan semampu tenaganya, maka hasilnya dipasrahkan pada Allah agar mencapai hasil yang maksimal. Prinsip hidup seperti inilah yang menjadi stimulus bagi petani di tempat penelitian.

Rohma (54 tahun) petani ini menyatakan bahwa setelah dia bekerja keras berusaha mendapat rizki, kemudian dia bertawakkal pada Allah. Dia berkeyakinan bahwa Allah menurunkan rizkinya setelah dia bekerja keras. Dia yakin sepenuh hati bahwa doanya itu dikabulkan Allah Swt.

“Manusia hanya disuruh untuk berusaha semaksimal mungkin, setelah kerja keras, kita bertawakkal pada Allah,” ujar Rohma. Dengan model percaya pada barokah itulah, hasil kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia dan suaminya mendaftarkan diri untuk naik haji bersama suaminya. Naik haji atau pergi haji adalah merupakan simbol orang sukses bagi petani di pedesaan.

Hal yang sama dilakukan oleh Ellis (38 tahun) yang juga merupakan gambaran orang yang suka kerja keras dan hidup bertawakkal pada Allah agar mendapatkan hasil yang barokah. Setelah 10 tahun dia berusaha kini sudah mulai memetik hasilnya, yaitu sudah mulai membangun rumah dari tembok (batu bata) dan memakai keramik. Uang tabungannya sudah mencapai ratusan juta, sekitar Rp 200 juta untuk membangun rumah. Selebihnya dia tabungkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji. *“Alhamdulillah saya mendapatkan rizki yang lumayan, karena itu sebagian digunakan untuk membangun rumah. Insya Allah saya dan istri berencana untuk naik haji,”* ujar Ellis.

Petani yang terlibat dalam kehidupan kekurangan likuiditas ketika mengelolah budidaya pertaniannya, rata-rata mereka sudah melakukan aplikasi akad ganda. Para petani dalam upaya mencari jalan keluar dari kehidupan yang menghimpit itu, sebagian ada yang berikhtiar menyewakan lahannya sembari mengajak melakukan bagi hasil, yaitu melakukan akad ganda. Petani yang lainnya mengaplikasikan “gadai jual-beli” atau jual-beli mengikat.

Menurut (Harun, 2018) Multi akad dalam bisnis modern sekarang ini hukumnya boleh, berdasarkan kaidah umum, bahwa asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama belum ada dalil yang merubah hukum asal tersebut, Musawar (2016) menyampaikan bahwa dengan adanya multi akad dapat membuka kesempatan bagi kaum muslimin dalam melakukan inovasi pada setiap kegiatan, terutama dalam peningkatan usaha pertanian agar dapat para petani dapat memenuhi tiap kebutuhan hidupnya, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan hukum syariah agar terhindar dari riba dalam menjalankan usahanya.

KESIMPULAN

Hasil kesimpulan penelitian, setelah dianalisis dan dituangkan, ternyata mengandung hikmat dan manfaat yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Inovasi adalah sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh petani sebelumnya. Petani melakukan inovasi karena terbentur dengan persoalan. Agar tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang ada, petani menanyakan ke pihak yang dianggap mempunyai kualifikasi, yaitu; ustadz, guru, gus, lora, non dan kiai. Mereka berpendapat inovasi sebagai sesuatu yang baru yang mendatangkan

manfaat dan berguna bagi dunia pertanian. Prinsipnya selama hal itu tidak bertentangan dengan standar syari'ah, maka petani boleh melakukannya.

2. Menurut petani gadai tanah hukumnya haram, karena petani yang menggadaikan tanahnya akan terkena sistem bunga atau riba. Petani mengganti gadai tanah dengan jual-beli yang mengikat, setelah berkonsultasi dengan ulama. Tanah yang sudah dijual tidak boleh dijual lagi ke orang lain. Karena setelah punya dana, pemilik asal akan membeli lagi tanah tersebut.
3. Menurut fatwa ulama, inovasi yang terkait dengan sistem keuangan pertanian diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang ada. Inovasi sejalan dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel dan kontekstual dalam merespon masalah yang baru maupun yang terbarukan (*al-masailul jadidah wal mustajaddah*). Bahkan jika inovasi itu menjadi jalan keluar dari persoalan yang dihadapi masyarakat, maka inovasi itu merupakan keniscayaan.
4. Menurut fatwa ulama hukumnya jual-beli mengikat dan sewa lahan diperbolehkan atau dihalalkan. Pengertian jual-beli "mengikat" adalah lahan atau tanah yang sudah diperjualbelikan tidak boleh dijual ke orang lain, lahan itu akan dibeli kembali oleh pemilik awal. Kedua akad, baik akad "gadai jual-beli" dan sewa lahan bagi petani yang krisis, masih menyisakan problem karena hilangnya pendapatan tetap. Ulama memperbolehkan petani untuk melakukan akad ganda, agar petani bisa mendapatkan kembali penghasilan tetapnya.
5. Berdasarkan kajian, inovasi pergantian instrumen gadai sawah menjadi jual-beli mengikat akan meningkatkan produktifitas, kualitas dan efisiensi di dalam dunia kerja. Inovasi tidak saja instrumen yang bersifat statis, melainkan juga menjadi pendorong untuk meningkatkan pekerjaan. Selain itu, inovasi menjamin berkurangnya resiko di dunia kerja.
6. Menurut petani, mengaplikasikan akad ganda banyak mendatangkan nilai positif, dalam bahasa petani disebut mengandung nilai barokah. Barokah yang diberikan oleh Allah Swt mengandung makna sakral, sebab nilai barokah akan menempel dan mewarnai seluruh kehidupan petani. Dengan nilai barokah semua hal yang tersentuh akan menjadi tercukupi dan mengandung banyak manfaat. Pikiran petani menjadi tenang, damai dan pandangan hidup menjadi cerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Azhar, A. (2017). Kontroversi antara Pemabaharuan Hukum Islam dan Kewajiban Bermazhab. *AL-QISTHU*, 15(2), 1–7.
- Curatman, A., Rahmadi, Maulany, S., & Ikhsani, M. M. (2016). Analisis Faktor-faktor Pengaruh Inovasi Produk yang Berdampak pada Keunggulan Bersaing UKM Makanan dan Minuman di Wilayah Harjamukti Kota Cirebon. *Jurnal Logika*, 18(3), 61–75.
- Dama, J., & Ogi, I. W. J. (2018). Pengaruh Inovasi Terhadap Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk. Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 41–50.
- Djamil, F. (2016). Pengembangan dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah dan Hukum Positif). *KORDINAT*,

- XV(2), 147–164.
- Elimartati, E. (2017). Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa Dsn-Mui. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 75. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.490>
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan keuangan Inklusif pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah dengan Situs Peer to Peer Lending pada Pertanian di Indonesia). *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 01(01), 1–26.
- Harun, H. (2018). Multi Akad Dalam Tataran Fiqh. *SUHUF*, 30(2), 178–193.
- Indraningsih, K. S. (2018). Agricultural Innovation Dissemination Strategy in Supporting Agricultural Development. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(2), 107–123.
- Iqbal, M. M. (2017). Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2, 1–20.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, 17(2), 24–31.
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba’i) Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 289–316. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>
- Khasanah, U., Salim, U., Triyuwono, I., & Irianto, G. (2013). The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java, Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management*, 9(3), 1–7. <https://doi.org/10.9790/487X-0930107>
- Makiyan, S. N. (2003). Role of rate of return on loans in the islamic banking system of Iran. *Managerial Finance*, 29(7), 62–69. <https://doi.org/10.1108/03074350310768346>
- Meydora, E. Y. (2019). Proses Difusi Inovasi E-Agribusiness : Regopantes Pada End-User Komoditas Pertanian Di Jabodetabek. *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(2), 133. <https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.982>
- Musawar, M. (2016). Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam muamalah maliyah kontemporer. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(1), 131. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.131-155>
- Nasution, Z. (2016). Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 324. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1081>
- Pratiwi, R., & Noprizal. (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Ridwan, M. (2014). Analisis Penyerapan Fatwa Dsn- Mui Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam Psak 108. *Addin*, 8(1), 135–160.
- Santosa. (2011, November 3). Produksi Beras: Krisis Lahan Pertanian Pangan Terjadi. *Kompas*, p. 17.
- Suhartono, S. (2018). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>
- Winarso, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dalam Mendukung Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 13(2), 85–102.
- Yauri, T. (2008). *Globalisasi dan Nasib Pertanian Indonesia* (Seminar Nasional Kedaulatan Pangan). Yogyakarta.